



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Tapin kepada orang pribadi atau badan, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesi Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Tera Ulang;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M.DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 698);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M.DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M.DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M.DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Asal Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1199);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M.DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak inventaris kolektif dan usaha tetap.
7. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian.
9. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya, yang selanjutnya di singkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
10. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
11. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
12. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
13. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
14. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
15. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah tertera.

16. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu mencapai ke Standar Nasional dan Internasional untuk satuan ukuran.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
23. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya atau mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang alat UTTP.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. pelayanan pengujian alat UTTP; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memproleh jasa pelayanan tera/tera ulang pengujian UTTP.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:

- a. jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan;
- b. tingkat kesulitan;
- c. karakteristik;
- d. jenis;
- e. kapasitas UTTP; dan
- f. lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

BAB III

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan.

BAB V

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

Pasal 12

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Instansi yang berwenang memungut Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas.
- (2) Semua hasil penerimaan dari pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANFAATAN PENERIMAAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kuitansi dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, dan bentuk dan isi SKRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai dan lunas saat pelayanan berlangsung.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jenis pelayanan terhadap UTTP ditempat pakai/terpasang atau yang memerlukan perhitungan yang cermat dapat dibayar paling lama 7 (tujuh) hari sesudah pelayanan.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam bukti penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati, dalam hal terdapat kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan paling sedikit menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan menertibkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.
- (3) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh dalam hal:
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN ADMINISTRATIF

Pasal 32

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 04 Maret 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 04 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (3-18/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyerahkan kewenangan bidang metrologi legal kepada Pemerintah Daerah yang selama ini merupakan kewenangan Pusat yang dilaksanakan secara operasional oleh Pemerintah Provinsi.

Penyerahan kewenangan bidang metrologi legal tersebut disertai pula dengan penyerahan kewenangan untuk memungut retribusi sebagai konpensasi dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Kewenangan untuk memungut retribusi sekaligus penetapan besaran tarifnya harus dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Penyerahan kewenangan bidang metrologi legal ini di satu pihak merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru berupa retribusi pelayanan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang. Akan tetapi jika Pemerintah Daerah tidak berinisiatif melakukan kreativitas dan inovasi dan hanya melaksanakan kegiatan secara konvensional sebagaimana selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, maka dikhawatirkan kewenangan baru ini justru menjadi beban.

Retribusi pelayanan untuk melakukan tera dan tera ulang termasuk dalam Retribusi Jasa Umum yang menganut prinsip bahwa pemberian pelayanan dengan mengenakan tarif tertentu harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek-aspek keadilan, serta prinsip efisiensi dan efektivitas. Selain itu tarif retribusi juga mempertimbangkan biaya penyediaan jasa serta sistem administratif yang menjadi pendukungnya.

Dalam rangka memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendanaikan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan” adalah sebagian penerimaan dari retribusi pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan pelengkapannya digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” antara lain berupa kercis masuk, kupon, kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kekuasaannya” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 03

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO.	JENIS UTTP	SATUAN	TARIF (Rp.)	
			TERA	TERA ULANG
1.	UKURAN PANJANG :			
	a. Sampai dengan 2 m :			
	1). Meteran dengan Pegangan	Buah	2.000,-	2.000,-
	2). Meteran Meja dari Bahan Logam	Buah	5.000,-	4.000,-
	3). Meteran Saku Baja	Buah	4.000,-	3.000,-
	4). Salib Ukur	Buah	8.000,-	7.000,-
	5). Gauge Block	Buah	10.000,-	10.000,-
	6). Micrometer	Buah	15.000,-	15.000,-
	7). Jangka Sorong	Buah	13.000,-	12.000,-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :			
	1) Tongkat Duga	Buah	10.000,-	8.000,-
	2) Meteran Saku Baja	Buah	2.000,-	4.000,-
	3) Bahan Ukur Kundang, Dept Tape	Buah	15.000,-	9.000,-
	4) Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	12.000,-	10.000,-
	5) Komparatur	Buah	50.000,-	50.000,-
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini tambah untuk setiap 10 m atau bagiannya atas :			
	1) Bahan Ukur Kundang, Dept Tape	Buah	45.000,-	40.000,-
	2) Komparatur	Buah	50.000,-	50.000,-
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	20.000,-	20.000,-
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	Buah	150.000,-	150.000,-

	b. Elektronik	Buah	200.000,-	200.000,-
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Sampai dengan 2 liter	Buah	2.000,-	2.000,-
	b. Lebih dari 2 liter sampai 25 liter	Buah	4.000,-	4.000,-
	c. Lebih dari 25 liter	Buah	10.000,-	10.000,-
5.	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Silender Tegak			
	1) Sampai dengan 500 KL	Buah	450.000,-	450.000,-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb :			
	a) 500 KL pertama	Buah	450.000,-	450.000,-
	b) Selebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL setiap KL	Buah	1.500,-	1.500,-
	c) Selebihnya dari 1.000 KL s/d 2.000 KL setiap KL	Buah	1.000,-	1.000,-
	d) Selebihnya dari 2.000 KL sampai 10.000 KL setiap KL	Buah	150,-	150,-
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai 20.000 KL setiap KL	Buah	100,-	100,-
	f) Selebihnya dari 20.000 KL setiap KL	Buah	75,-	75,-
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL			
	b. Bentuk Silender Datar			
	1) Sampai dengan 500 KL	Buah	500.000,-	500.000,-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb :			
	a) 500 KL pertama	Buah	500.000,-	500.000,-
	b) Selebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL setiap KL	Buah	500,-	500,-
	c) Selebihnya dari 1.000 KL s/d 2.000 KL setiap KL	Buah	200,-	200,-
	d) Selebihnya dari 2.000 KL s/d 10.000 KL setiap KL	Buah	150,-	150,-
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai 20.000 KL setiap KL	Buah	100,-	100,-
	f) Selebihnya dari 20.000 KL setiap KL	Buah	75,-	75,-
	Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL			
	c. Bentuk Bola atau Spherical			
	1) Sampai dengan 500 KL	Buah	1.000.000,-	1.000.000,-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb :			
	a) 500 KL pertama	Buah	1.000.000,-	1.000.000,-

	b) Selebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL setiap KL	Buah	700,-	700,-
6.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Wagon			
	1) Sampai dengan 5 KL	Buah	150.000,-	150.000,-
	2) Lebih dari 5 KL dihitung sbb :			
	a) 500 KL pertama	Buah	150.000,-	150.000,-
	b) Selebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL setiap KL	Buah	30.000,-	30.000,-
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal :			
	1) Sampai dengan 50 KL	Buah	1.000.000,-	1.000.000,-
	2) Lebih dari 50 KL dihitung sbb :			
	a) 50 KL Pertama	Buah	1.000.000,-	1.000.000,-
	b) Selebihnya dari 50 KL s/d 75 KL setiap KL	Buah	5.000,-	5.000,-
	c) Selebihnya dari 75 KL s/d 100 KL setiap KL	Buah	3.000,-	3.000,-
	d) Selebihnya dari 100 KL s/d 250 KL setiap KL	Buah	2.000,-	2.000,-
	e) Selebihnya dari 250 KL s/d 500 KL setiap KL	Buah	1.500,-	1.500,-
	f) Selebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL setiap KL	Buah	1.000,-	1.000,-
	g) Selebihnya dari 1.000 KL s/d 5.000 KL setiap KL	Buah	750,-	750,-
7.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu Ukur Buret dan Pipet	Buah	35.000,-	35.000,-
	b. Gelas Ukur	Buah	25.000,-	25.000,-
8.	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 KL	Buah	35.000,-	35.000,-
	b. Lebih dari 50 KL s/d 100 KL	Buah	70.000,-	70.000,-
	c. Lebih dari 100 KL s/d 200 KL	Buah	90.000,-	90.000,-
	d. Lebih dari 200 KL s/d 500 KL	Buah	110.000,-	110.000,-
	e. Lebih dari 500 KL biaya pada huruf di angka ini ditambah tiap 1.000 KL	Buah	30.000,-	30.000,-
	Bagian-bagian dari 1.000 KL dihitung 1.000 KL			
9.	METER TAKSI	Buah	30.000,-	20.000,-

10.	THERMOMETER	Buah	25.000,-	25.000,-
11.	DENSIMETER	Buah	25.000,-	25.000,-
12.	VISKOMETER	Buah	30.000,-	25.000,-
13.	ALAT UKUR LUAS	Buah	20.000,-	20.000,-
14.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	20.000,-	20.000,-
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meteran Induk Untuk setiap media uji	Buah	150.000,-	150.000,-
	1) Sampai dengan m ³ /h	Buah	150.000,-	150.000,-
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :			
	a. 25 m ³ /h Pertama	Buah	6.000,-	6.000,-
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	3.500,-	3.500,-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.000,-	2.000,-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.500,-	1.500,-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	b. Meteran Kerja Untuk setiap media uji			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h s/d	Buah	60.000,-	70.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :			
	a. 15 m ³ /h Pertama	Buah	60.000,-	60.000,-
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	3.000,-	3.000,-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.000,-	2.000,-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h	Buah	1.200,-	1.000,-
	Bagian-bagian m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	c. Pompa Ukur Untuk Setiap Badan Ukur	Buah	150.000,-	150.000,-
16.	ALAT UKUR GAS			

	a. Meteran Induk			
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	50.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :			
	a. 100 m ³ /h pertama	Buah	50.000,-	50.000,-
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	300,-	1.000,-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	750,-	750,-
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	200,-	200,-
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	100,-	100,-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	b. Meteran Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	5.000,-	5.000,-
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :			
	a. 50 m ³ /h pertama	Buah	5.000,-	5.000,-
	b. Selebihnya dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	200,-	200,-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	150,-	150,-
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	100,-	100,-
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	75,-	75,-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	c. Meteran Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/ unit alat ukur)	Buah	400.000,-	400.000,-
	d. Perlengkapan meteran Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	200.000,-	200.000,-
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	Buah	150.000,-	150.000,-
17.	METERAN AIR			
	a. Meteran Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	50.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	100.000,-	100.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	150.000,-	150.000,-
	b. Meteran Kerja			

	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	Buah	7.000,-	5.000,-
	2) Lebih dari 3 m ³ /h s/d 10 m ³ /h	Buah	12.000,-	10.000,-
	3) Lebih dari 10 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	22.000,-	20.000,-
	4) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	35.000,-	30.000,-
18.	METERAN CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meteran Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	100.000,-	100.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	150.000,-	150.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	170.000,-	170.000,-
	b. Meteran Kerja			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	10.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	15.000,-	15.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	40.000,-	40.000,-
19.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	10.000,-	10.000,-
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA	Buah	100.000,-	100.000,-
21.	METERAN PROVER			
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	500.000,-	500.000,-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai 10.000 L	Buah	700.000,-	700.000,-
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	1.000.000,-	1.000.000,-
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.			
22.	METER ARUS MASSA			
	a. Meteran Kerja Untuk setiap Jenis Media Uji :			
	1) Sampai dengan 15 kg/min	Buah	60.000,-	60.000,-
	2) Lebih dari 15 kg/min :			
	a) 15 kg/min pertama	Buah	60.000,-	60.000,-
	b) Selebihnya dari 15 kg/min s/d 100 kg/min setiap kg/min	Buah	500,-	500,-
	c) Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min setiap kg/min	Buah	250,-	250,-
	d) Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min setiap kg/min	Buah	150,-	150,-
	e) Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min	Buah	75,-	75,-

	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min			
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media			
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	100.000,-	100.000,-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	50.000,-	50.000,-
24.	METERAN LISTRIK (Meter kwh)			
	a. Meteran Induk :			
	1) 3 (tiga) Phasa	Buah	75.000,-	75.000,-
	2) 1 (satu) Phasa	Buah	40.000,-	40.000,-
	b. Meteran Kerja Kelas 2 :			
	1) 3 (tiga) Phasa	Buah	50.000,-	50.000,-
	2) 1 (satu) Phasa	Buah	20.000,-	20.000,-
	c. Meteran Kerja Kelas 0,5 :			
	1) 3 (tiga) Phasa	Buah	20.000,-	20.000,-
	2) 1 (satu) Phasa	Buah	10.000,-	10.000,-
	d. Meter Energi Listrik Lainnya Biaya Pemeriksaan, Pengujian, Peneraan atau Penera Ulangan dihitung sesuai dengan Jumlah Kapasitas menurut Tarif pada Angka 27 huruf a, b, dan c			
25.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	2.000,-	2.000,-
26.	STOP WATCH	Buah	10.000,-	10.000,-
27.	METERAN PARKIR	Buah	20.000,-	20.000,-
28.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,-	1.000,-
	2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	1.500,-	1.500,-
	3) Lebih 5 kg s/d 50 kg	Buah	2.500,-	2.500,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.500,-	2.500,-

	2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	5.000,-	5.000,-
	3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	10.000,-	10.000,-
	c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	20.000,-	20.000,-
	3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	40.000,-	40.000,-
29.	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	5.000,-	5.000,-
	b. Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah	10.000,-	10.000,-
	c. Lebih dari 150 kg s/d 1.000 kg	Buah	18.000,-	18.000,-
	d. Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	30.000,-	30.000,-
	e. Lebih dari 3.000 kg	Buah	40.000,-	40.000,-
	2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	50.000,-	50.000,-
	b. Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	Buah	75.000,-	75.000,-
	c. Lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Buah	100.000,-	100.000,-
	d. Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg	Buah	150.000,-	150.000,-
	e. Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	200.000,-	200.000,-
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	100.000,-	100.000,-
	b. Lebih dari 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	25.000,-	25.000,-
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	35.000,-	35.000,-
	c. Timbangan ban berjalan			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	500.000,-	500.000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h s/d 500 ton/h	Buah	700.000,-	700.000,-
	3) Lebih dari 500 ton/h	Buah	1.000.000,-	1.000.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (mutu range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya, pengujian peneraan atau peneraulangan dihitung sesuai dengan jumlah alat			

	timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 33 a, b, dan c			
	e. Dead Weight Testing Machine			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	15.000,-	15.000,-
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	25.000,-	25.000,-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	30.000,-	30.000,-
	f. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	25.000,-	25.000,-
	2) Manometer Minyak			
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	25.000,-	25.000,-
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	35.000,-	35.000,-
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	50.000,-	50.000,-
	3) Pressure Calibrator	Buah	60.000,-	60.000,-
	4) Pressure Recorder			
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	25.000,-	25.000,-
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	35.000,-	35.000,-
	c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	60.000,-	50.000,-
30.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	25.000,-	25.000,-
31.	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	Buah	20.000,-	20.000,-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas	Buah	30.000,-	25.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	40.000,-	35.000,-
32.	LAIN-LAIN			
	A. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31 atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung per jam.	Buah	15.000,-	20.000,-
	B. Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin type tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenis tertentu pada point A.	Jam	10.000,-	Minimal Rp.15.000,- Maksimal Rp.1.000.000,-
	C. Biaya Tambahan UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu:			

	a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal bobot insut dan timbangan pegas yang kepastiannya sama dengan atau lebih 25 kg.	Buah	100% dari Tarif yang tercantum pada point A	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	Buah	150% dari Tarif yang tercantum pada point A	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	Buah	200% dari Tarif yang tercantum pada point A	
	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	100% dari Tarif yang tercantum pada point A	
	UTTP yang ditanam	Buah	10% dari Tarif yang tercantum pada point A	
	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	Buah	25% dari Tarif yang tercantum pada point A	
	UTTP termasuk anak timbangan yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTTP.	Buah	50% dari Tarif yang tercantum pada point A	
	UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	Buah	50% dari Tarif yang tercantum pada point A	

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014